



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKHMAD NOR GAZALI ALS ANUI BIN JUNAIDI (ALM)**
Tempat lahir : Senakin
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/8 Agustus 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pudi seberang RT 001 Kec. Kelumpang Utara Kab. Kotabaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD NOR GAZALI Alias ANUI Bin JUNAIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai*

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AKHMAD NOR GAZALI Alias ANUI Bin JUNAIDI (Alm)** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **AKHMAD NOR GAZALI Alias ANUI Bin JUNAIDI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKHMAD NOR GAZALI Als ANUI Bin JUNAIDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di luar sebuah pondok kebun kelapa sawit di Desa Senakin Rt. 04 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu 24 April 2024 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di depan sebuah pondok kebun yang beralamat di Desa Senakin Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Terdakwa melukai sdr. ADUL dan sdr. BAIN lalu bersembunyi di dalam pondok;
- Bahwa berselang beberapa waktu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wita para anggota Polri pada Mapolsek Kelumpang Tengah mendapatkan informasi dan menemukan keberadaan Terdakwa, kemudian para anggota Polri tersebut mendobrak pintu pondok tempat Terdakwa bersembunyi yang selanjutnya melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan atas diri Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat;
- Bahwa saksi GUSTI ABDUL HALIM Bin GUSTI AKHMAD NOOR bersama saksi MUSFA YAZID Bin SINTO melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat yang Terdakwa simpan dengan cara menyelipkan di balik baju bagian perut dan celana panjangnya;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat tidak memiliki surat izin yang sah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Abdul Halim Bin Gusti Akhmad Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tertangkap tangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wita, di luar pondok kebun kelapa sawit yang beralamat di Dusun Kampung Baru Desa Senakin RT.004 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru, yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Bripda Musfa Yazid dan rekan lainnya, terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa karena kedapatan membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari rabu tanggal 24 April 2024, sekira pukul 15.30 Wita di Dusun Kampung Baru Desa Senakin RT.04 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru, yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban mengalami luka bacok ditangan kiri dan kepala bagian belakang;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripda Musfa Yazid dan rekan lainnya yaitu pada Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wita, disebuah pondok kebun kelapa sawit di Dusun Kampung Baru Desa Senakin RT.04 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru, mendobrak pintu pondok tersebut kemudian Terdakwa melompat keluar melalui jendela kemudian ditangkap oleh Bripda Musfa Yazid dan rekan lainnya dan kedapatan membawa sebilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan dengan cara diselipkan dibagian perut dibalik baju dan celana panjangnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang tersebut dibawa ke Polsek Kelumpang Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya pribadi dan pada saat penangkapan itu juga disaksikan oleh sdr.ARDANSYAH Alias ABIT Bin AHMAD MUYANI (Alm) selaku masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa ketika tertangkap tangan membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat itu dan dalam hal membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, yaitu POLRI;
- Bahwa tidak pernah mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan terhadap barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb



terbuat dari kayu berwarna coklat masih mengenalinya, dimana senjata tajam tersebut yang dibawa oleh Terdakwa ketika tertangkap tangan;

- Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar adanya dan selama dimintai keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi pihak lainnya dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Musfa Yazid Bin Sinto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;

- Bahwa tertangkap tangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wita, di luar pondok kebun kelapa sawit yang beralamat di Dusun Kampung Baru Desa Senakin RT.004 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru, yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Bripda Gusti Abdul Halim Bin Gusti Akhmad Noor dan rekan lainnya, terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa karena kedapatan membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari rabu tanggal 24 April 2024, sekira pukul 15.30 Wita di Dusun Kampung Baru Desa Senakin RT.04 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru, yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban mengalami luka bacok ditangan kiri dan kepala bagian belakang;

- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripda Gusti Abdul Halim Bin Gusti Akhmad Noor dan rekan lainnya yaitu pada Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wita, disebuah pondok kebun kelapa sawit di Dusun Kampung Baru Desa Senakin RT.04 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru, mendobrak pintu pondok tersebut kemudian Terdakwa melompat keluar melalui jendela kemudian ditangkap oleh Bripda Gusti Abdul Halim Bin Gusti Akhmad Noor dan rekan lainnya dan kedapatan membawa sebilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan dengan cara diselipkan dibagian perut dibalik



baju dan celana panjangnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang tersebut dibawa ke Polsek Kelumpang Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya pribadi dan pada saat penangkapan itu juga disaksikan oleh sdr.ARDANSYAH Alias ABIT Bin AHMAD MUYANI (Alm) selaku masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa ketika tertangkap tangan membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat itu dan dalam hal membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, yaitu POLRI;

- Bahwa tidak pernah mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan terhadap barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat masih mengenalinya, dimana senjata tajam tersebut yang dibawa oleh Terdakwa ketika tertangkap tangan;

- Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar adanya dan selama dimintai keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi pihak lainnya dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya disidangkan karena telah membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah menjalani hukuman, antara lain:
 - a. Pertama, sekitar bulan Mei 2023 pernah melakukan pengancaman terhadap seseorang dengan membawa senjata tajam jenis parang di Desa Teluk Gosong Kec.Pulau Laut Timur Kab.Kotabaru;
 - b. Kedua, sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap sdr.BUDI di Desa Pudi Seberang Kec.Kelumpang Utara Kab.Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketiga, sekitar bulan September 2023 pernah membacok sdr.AMAT APUK menggunakan senjata tajam jenis parang di Desa Pudi Seberang Kec.Kelumpang Utara Kab.Kotabaru;

d. Keempat, sekitar pertengahan bulan April 2024, Terdakwa mencuri rokok sebanyak 2 (dua) bungkus di warung sdr.DESTI di Desa Pudi pasar Kec.Kelumpang Utara Kab.Kotabaru.

- Bahwa Terdakwa lahir di Desa Senakin Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru pada tanggal 8 Agustus 2005, dari seorang ayah bernama JUNAIDI dan ibu bernama NOOR HASANAH, Terdakwa merupakan anak tunggal, kemudian ayah Terdakwa bercerai dengan ibu ketika Terdakwa masih kecil dan ketika masih duduk dibangku kelas 1 SD, ibu menikah kembali dengan sdr.ALI WARDANA dikaruniai seorang anak perempuan bernama NOR AZIZAH (11 tahun) dan ketika saya berumur sekitar 15 (lima belas) tahun mendengar khabar bahwa ayah kandungnya (Bapak JUNAIDI) telah meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tertangkap tangan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wita, diluar sebuah pondok kebun di Desa Senakin Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru, yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi yang tidak dikenal Terdakwa dan saat itu Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh anggota Polisi Terdakwa sendirian didalam pondok sedang bersembunyi karena sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap sdr.ADUL dan sdr.BAIN pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekira pukul 15.30 Wita, didepan sebuah pondok kebun tersebut yang beralamat di Desa Senakin Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru;

- Bahwa cara anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan yaitu ketika Terdakwa bersembunyi didalam pondok kemudian mendobrak pintu lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dari jendela namun tertangkap oleh anggota polisi lainnya yang sudah berjaga diluar lalu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dimaksud lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa selipkan didepan perut dibalik baju dan celana panjang, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi di Polsek Kelumpang Tengah untuk dimintai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb



keterangan terkait masalah penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam dimaksud;

- Bahwa pemilik senjata tajam itu adalah Terdakwa sendiri dan ketika ditangkap petugas tidak ada hubungan dengan pekerjaannya saat itu dengan tujuan untuk menjaga diri apabila diserang oleh orang lain;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik sebagai senjata penusuk lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat, masih mengenalinya dimana barang tersebut adalah milik Terdakwa ketika tertangkap tangan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wita, diluar sebuah pondok kebun di Desa Senakin Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru, yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi yang tidak dikenal Terdakwa dan saat itu Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh anggota Polisi Terdakwa sendirian didalam pondok sedang bersembunyi karena sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap sdr.ADUL dan sdr.BAIN pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekira pukul 15.30 Wita, didepan sebuah pondok kebun tersebut yang beralamat di Desa Senakin Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru;
- Bahwa cara anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan yaitu ketika Terdakwa bersembunyi didalam pondok kemudian mendobrak pintu lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dari jendela namun tertangkap oleh anggota polisi lainnya yang sudah berjaga diluar lalu dilakukan



pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dimaksud lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa selipkan didepan perut dibalik baju dan celana panjang, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi di Polsek Kelumpang Tengah untuk dimintai keterangan terkait masalah penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam dimaksud;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah menjalani hukuman, antara lain:
 - a. Pertama, sekitar bulan Mei 2023 pernah melakukan pengancaman terhadap seseorang dengan membawa senjata tajam jenis parang di Desa Teluk Gosong Kec.Pulau Laut Timur Kab.Kotabaru;
 - b. Kedua, sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap sdr.BUDI di Desa Pudi Seberang Kec.Kelumpang Utara Kab.Kotabaru;
 - c. Ketiga, sekitar bulan September 2023 pernah membacok sdr.AMAT APUK menggunakan senjata tajam jenis parang di Desa Pudi Seberang Kec.Kelumpang Utara Kab.Kotabaru;
 - d. Keempat, sekitar pertengahan bulan April 2024, Terdakwa mencuri rokok sebanyak 2 (dua) bungkus di warung sdr.DESTI di Desa Pudi pasar Kec.Kelumpang Utara Kab.Kotabaru;
- Bahwa pemilik senjata tajam itu adalah Terdakwa sendiri dan ketika ditangkap petugas tidak ada hubungan dengan pekerjaannya saat itu dengan tujuan untuk menjaga diri apabila diserang oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang bernama **Akhmad Nor Gazali Alias Anui Bin Junaidi (Alm)** yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, **Pareng Bin Kamisi** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wita, diluar sebuah pondok kebun di Desa Senakin Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru, yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi yang tidak dikenal Terdakwa dan saat itu Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan oleh anggota Polisi Terdakwa sendirian didalam pondok sedang bersembunyi karena sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap sdr.ADUL dan sdr.BAIN pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekira pukul 15.30 Wita, didepan sebuah pondok kebun tersebut yang beralamat di Desa Senakin Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru. cara anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan yaitu ketika Terdakwa bersembunyi didalam pondok kemudian mendobrak pintu lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dari jendela namun tertangkap oleh anggota

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi lainnya yang sudah berjaga diluar lalu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dimaksud lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa selipkan didepan perut dibalik baju dan celana panjang, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi di Polsek Kelumpang Tengah untuk dimintai keterangan terkait masalah penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya tersebut untuk menjaga diri dari serangan orang atau binatang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam tersebut di tempat hiburan dan bukan pada saat melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa izin itu dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik lengkap dengan kumpangya terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Nor Gazali Alias Anui Bin Junaidi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik lengkap dengan kumpangya terbuat dari kayu warna coklat, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Kemal Kahfianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)